



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ni Putu Tirka Widanti
Assignment title: Article and Proceeding
Submission title: PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PANC...
File name: jurnal_magister.docx
File size: 314.5K
Page count: 18
Word count: 4,491
Character count: 28,961
Submission date: 25-Dec-2020 03:32AM (UTC+0700)
Submission ID: 1481149535



PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

by Ni Putu Tirka Widanti

Submission date: 25-Dec-2020 03:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 1481149535

File name: jurnal_magister.docx (314.5K)

Word count: 4491

Character count: 28961

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Ni Putu Tirka Widanti
Universitas Ngurah Rai
Denpasar
tirka.widanti@gmail.com

ABSTRACT

Since the collective consciousness of the nation to establish an independent state, the unitary state of Indonesia, meaning they are fundamentally emphasize the importance of human rights as a transcendental value comes from the Lord and not merely the result of human engineering profane. Ideal rights basis (Pancasila), and the constitutional (1945) provide a space of human rights by not distinguishing the difference of religion, ethnicity, race, and gender in obtaining the rights as citizens in the political, social, economic, educational, health, cultural and legal. Challenge ahead is how to socialize and civilize human rights in the life of the nation-state, which was still far from human rights values that we seek your own.

Keywords: nation, independent state, Panca Sita, constitution and human rights

PENDAHULUAN

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah massal hidup dalam keadaan tak diakui hak-hak asasi mereka. Jutaan manusia dalam sejarah hidup dalam kedudukan yang rendah sebagai budak atau hamba-hamba. Banyak pula yang bahkan harus hidup sebagai budak-budak tawanan yang dapat diperjualbelikan oleh "para Gusti", yang mengklaim kekuasaannya sebagai kekuasaan yang berlegitimasi supranatural. Dalam keadaan seperti itu, berabad-abad lamanya

manusia dalam jumlah massal harus hidup dalam kondisi yang amat tak bermartabat, tak mempunyai harta milik sebagai bekal hidup yang layak, dan bahkan tidak memiliki diri dan kepribadiannya sendiri.

Telah jelas konsep dasar mengenai apa yang pada dasarnya harus dimaksudkan dengan hak-hak manusia yang asasi serta apa pula yang mesti dimaksudkan dengan pengingkaran dan pelanggaran, ternyata tak sejelas itu definisi mengenai batas-batas ruang lingkungannya. Wacana mengenai batas-batas ruang lingkungannya sampai kini masih terus berlangsung, sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dalam kebutuhannya yang tak kunjung berakhir untuk memperoleh keseimbangan yang jelas, namun juga luwes, antara kekuasaan atau kewenangan para pengelola pemerintahan dan kebebasan rakyat atau warga yang mengklaim dirinya sebagai sumber kedaulatan. Wacana menghasilkan berbagai kategori hak, baik menurut bidang (seperti hak kebebasan warga dan hak untuk berpolitik, yang kedua-duanya terbilang hak-hak yang klasik dari generasi pertama, dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, yang ketiganya terbilang hak-hak dari generasi kedua), maupun menurut kaum pembentuknya (seperti hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak kaum minoritas dan / atau hak-hak penderita cacat).

Subyek HAM

Tak pelak lagi, hak-hak asasi manusia pada konsepnya yang paling awal ini adalah hak-hak rakyat dalam kedudukan mereka sebagai manusia warga negara yang berkebebasan dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratis. Akan tetapi yang masih menjadi perlanyaan saat ini ialah, siapakah yang harus dibilangkan ke dalam golongan

manusia warga negara yang harus diakui mempunyai hak asasi untuk berkebebasan itu? Kalaupun sekarang ini pada dasarnya dalam konsepnya yang sekarang apa ini yang dibilangkan manusia itu adalah semua saja yang bersosok biologik sebagai manusia, akan tetapi pada awalnya yang diakui sebagai manusia pembentuk yang asasi itu barulah mereka yang di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berstatus warganegara saja, dan mereka ini hanyalah yang berjenis kelamin lelaki saja. Deklarasi Perancis dari tahun 1789 bernunyi *Declaration des droits de l'homme et...* dan kata *l'homme* dalam bahasa Perancis itu secara harafiah akan juga berarti "manusia lelaki".

Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tahun 1776 pun menggunakan sebutan jender lelaki (men) dalam berbagai frase pernyataannya. Dinyatakan di situ antara lain bahwa "...all Men are created equal..." dan bahwa demi terjaminnya hak-haknya yang asasi maka "...Government are instituted among Men...". Sekalipun pada masa itu istri John Adams, seorang anggota Kongres yang kemudian menjadi Presiden Amerika yang ke 2, sudah merasa perlu untuk menitipkan pesan kepada suaminya agar para anggota Kongres yang menyiapkan konstitusi Amerika sukalah "...remember the ladies..", namun kepentingan dan minat kaum perempuan untuk akut berpolitik, dan memperoleh jaminan hak-hak politiknya yang asasi di bidang ini sebagai warga negara, tidaklah pada masa itu serta merta memperoleh perhatian.

Maka di sini, baik dalam Deklarasi Amerika maupun dalam Deklarasi Perancis, walaupun perempuan-perempuan itu secara biologik harus disebut pula dibilangkan sebagai manusia, menurut konsep yang awal ini mereka itu tidaklah hendak disebut dan digolongkan sebagai manusia warga



negara. Perempuan-perempuan adalah makhluk domestik, sedangkan hak-hak yang dilakukan kepada manusia adalah hak-hak dalam kehidupan publik yang hanya dilakukan kepada mereka yang lelaki saja. Digolongkan sebagai makhluk domestik dan tidak sepatutnya secara lancang berperan di ranah publik, perempuan-perempuan pada masa-masa awal itu tidaklah memperoleh pengakuan atas hak-hak politik mereka. Mereka tidak disertakan dalam kehidupan publik untuk memilih dan dipilih, dan dengan sehubungan dengan hal itu mereka pun pada masa-masa awal pertumbuhan konsep hak-hak asasi manusia itupun, di pihak lain, jugatidak dibebani kewajiban untuk membayar pajak.

Hak asasi manusia awalnya dikonsepsikan hak manusia yang berkualifikasi sebagai warga dalam kehidupan bernegara bangsa, konsekuensinya ialah, bahwa siapapun yang disebut warga negara dalam kehidupan bernegara bangsa dan berpolitik itu meskti berkewajiban membayar pajak guna menjamin tersedianya dana publik yang cukup untuk kepentingan bersama. Itulah yang menjadi alasan mengapa perempuan tidak dipandang perlu memperoleh jaminan hak-hak yang asasi bagi kehidupan publik yang non domestik. Hak-hak (dan kewajiban) perempuan dikembalikan ke berbagai aspek yang melekat secara normatif pada peran-peran tradisional mereka, yang lebih bersifat privat-domestik yaitu patrimonial daripada demokratis-publik. Istilah Eropa tentang peran perempuan disbutnya dengan "Kinder und Keuche", dan ketika perempuan ingin keluar dari ranah domestik, tempat yang paling tepat hanyalah ke gereja, biara, atau bahkan ke ordil.

Bagi mereka yang berstatus budak belian (berarti *bukan freeman*), biasanya

berisi orang-orang kulit berwarna, mereka bukan termasuk warga negara, yang berhak mendapat hak asasi manusia hanyalah mereka, kaum lelaki dan berkulit putih.

Perubahan terhadap perluasan hak asasi manusia (dimulai di Amerika) barulah terjadi secara korseptual seabad kemudian. Di Amerika, perubahan konsep mengenai siapa yang harus disebut sebagai manusia pengemban hak asasi manusia dilakukan dengan amandemen pada konstitusinya. Ini merupakan amandemen yang melepaskan kelompok masyarakat tertentu dari askrpsi (arsip) mereka yang kuno dan berdampak mengucilkan, ialah budak yang semula terkurung dalam institusi patronase dan kaum perempuan yang semula terkurung dalam ranah domestik dan patriarkik.

HAM Suatu Gejala Mendunia

Hak-hak manusia yang harus diakui sebagai hak-hak yang asasi warganegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini diperjuangkan kembali sesuai Perang Dunia II. Kali ini pengakuan akan HAM diperjuangkan pada tataran kehidupan antar bangsa, segera setelah ambuknya kekuasaan negara-negara fasis dan ultra nasionalis (Nazi) yang kalah perang yang memang kedua bentuk pemerintah; yang tak menghargai hak hidup, hsk kebebasan dan hak politik marrisic. Perjuangan penegakkanj HAM ini tidak berlangsung dalam lingkungan negara-negara Barat saja, melainkan diangkat dalam rumusan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945) dan Deklarasi Umum Hak - HakAsasi Manusia (1948). Tak diragukan lagi, dklarasi tersebut dengan lantangny telah mencanangkan pernyataan Intemasional yang diharapkan dapat berdampak luas, di tengahkehidupan

yang jelas-jelas sudah berubah dan berkembang ke arah formatnya yang baru sebagai suatu *World System*. Sekalipun demikian, substansi deklarasi itu tetap saja, ialah pengakuan atas martabat dan hak yang melekat pada siapapun yang tergolong manusia. Itulah martabat dan hak-hak manusia yang sungguh asasi, yang karena asasinya itu tidak boleh dicabut atau dialihkan kepada orang lain terutama mereka yang lebih berkuasa (*inalienable*) serta tidak mungkin digugat lagi keabsahannya (*inviolable*).

Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB (United Nation) memproklamasikan deklarasi tentang HAM. Deklarasi itu mencantumkan pengakuan secara umum tentang pentingnya hak-hak manusia yang paling asasi dan harus dihormati dan ditegakkan. Berbeda dengan deklarasi-deklarasi sebelumnya, deklarasi kali ini bukanlah deklarasi suatu bangsa atau suatu negara tertentu, tetapi *The Universal Declaration on Human Rights*. Deklarasi dikumandangkan melalui kesepakatan antar bangsa, yang dikatakan "sebagai standar umum semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan organ masyarakat ... mengupayakan ... melalui pengajaran dan pendidikan ... dikajikan penghormatannya kepada hak kebebasan.

Dalam deklarasi itu mencantumkan pengakuan hak sipil dan hak politik, penghapusan perbudakan, bebas dari penganiayaan dan perlakuan atau hukuman keji dan merendahkan martabat manusia dan pula untuk mendapatkan peradilan yang terbuka, independen dan tidak memihak. Pada pasal-pasal berikutnya juga terdapat hak asasi manusia dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk dalam hak-hak ini adalah hak untuk bekerja, untuk memperoleh pendapat yang sama atas pekerjaan yang sama, untuk memperoleh

standar kehidupan yang layak, untuk memperoleh jaminan kesehatan dan layanan pendidikan, dan pula untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat.

Namun demikian, Piagam PBB (1945), dan Deklarasi Umu Hak-Hak Asasi manusia (1948), itu masih berupa kebijakan antar bangsa yang bersifat himbauan moral sekaligus dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai standar atau tolok ukur yang diakui dunia Internasional guna menentukan lebih lanjut berbagai hak dan berbagai bentuk kebebasan yang harus diakui oleh rejim kekuasaan manapun di dunia yang beradab. Di dalam konsiderans Deklarasi dinyatakan pula bahwa masyarakat dunia menaruh kepercayaan bahwasanya apa yang disebut fundamental *Human Rights and fundamental human freedom* itu sesungguhnya ada. Seterusnya dinyatakan bahwa rights and freedom itu harus dilindungi oleh setiap kekuasaan hukum di negara manapun, atas dasar asas *rule of law* yang mengungkan ide betapa supremasinya status hukum (*the supreme state law*) di dalam kehidupan negara berdasarkan atas hukum. Hak untuk hidup, untuk berkebebasan, dan untuk memperoleh keselamatan diri adalah contoh apa yang disebut *fundamental rights* tersebut; sedangkan kebebasan untuk berpikir, untuk berkepercayaan dan berbicara, untuk terhindar dari rasa takut dan dari derita kemiskinan, adalah contoh-contoh *fundamental freedoms* yang disebutkan di muka, dan benar-benar merupakan aspirasi tertinggi rakyat kebanyakan. Singkatnya, maksud rights and freedom adalah kebebasan dalam hal kehidupan bernegara dan berpolitik, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya atau tradisinya.

Untuk mengimplementasikannya PBB bersidang pada tanggal 16 Desember

1966. Dalam sidang itu disepakati untuk menyiapkan dua konvensi dan satu protokol. Kedua konvensi itu adalah, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*, sedangkan yang protokol dikenal dengan nama *Optional Protocol for The Covenant on Civil and Political Rights*, yang diundangkan sebagai *International Bill of Human Rights*, dengan harapan untuk segera bisa diratifikasi oleh anggota-anggotanya.

Negara anggota PBB yang belum dapat meratifikasi konvensi itu karena berbagai alasan pada dasarnya memang tidak terikat menurut hukum untuk melaksanakannya, namun demikian secara moral tetap saja memiliki tanggungjawab untuk menghormati pengakuan internasional akan adanya hak manusia yang paling asasi itu, dan selanjutnya mengupayakan kemungkinan pelaksanaan realisasinya.

Maksud deklarasi itu sebenarnya untuk mengikat secara yuridis anggota PBB. Dalam mukadimah konvensi itu menyatakan pertimbangan bahwa negara peserta memang berkewajiban untuk memajukan penghormatan secara universal dan juga menaati hak-hak asasi kebebasan manusia. Mukadimah itu juga menyatakan kesadaran negara-negara peserta bahwa setiap individu manusia mempunyai kewajiban di hadapan individu manusia yang lain dan pula kepada komunitas tempat ia berada, dan oleh sebab itu juga mempunyai tanggungjawab untuk ikut mengupayakan usaha memajukan serta ikut menaati hak-hak yang telah diakui dalam konvensi.

Membaca mukadimah dan konvensi beserta protokolnya, dan Deklarasi Universal tahun 1948, tampak bahwa

pemajuan dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia harus dipandang sebagai

komitmen bersama bangsa-bangsa dunia, bukan hanya bangsa Barat dan bukan pula bangsa Timur. Inilah komitmen untuk menjaga hak dan kebebasan manusia, tidak hanya bebas dari naluri-nalurnya yang kurang beradab, akan tetapi juga bebas dari segala macam penindasan dan pemerasan oleh segala bentuk kekuasaan yang menengabaikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi bangsa Indonesia, hingga kini belum juga ikut menandatangani kovenan dan protokolnya itu, sehingga belum memasukkan diri pada tataran masyarakat dunia peserta yang berkomitmen secara yuridis untuk menmgupayakan berlakunya ketentuan-ketentuan kovenan dan protokol yang telah disepakati.

Sejalan dengan era globalisasi segenap bangsa di dunia hendaknya menghonnati segala ketentuan normatif yang di deklarasikan berikut isi arti yang telah dijabarkannya. Komitmen seharusnya tidak hanya diperlihatkan dalam bentuk upacara peringatan yang bersifat seremonial itu, jauh lebih bila merealisasikan dalam bentuk kebijakan negara dan implementasinya. Bila demikian halnya, maka HAM dimaknai sebagai norma-norma dasar, bahwa kekuasaan itu adalah suatu amanah dan bukannya sekedar berkah. Amanah untuk membangun kehidupan manusia yang penuh berkah. Lukan berkah untuk menyuburkan kekuasaan yang mengarah status quo dan otoriter. Dunia kini telah berubah, harus terjadi pergeseran paradigma dalam *main brain* manusia dan terwujud dalam kebijakan negara, yaitu patadigma "*nationality is humanity, dan humanity* adalah kemanusiaan yang adil dan beradab".

Perjuangan Manusia Menuntut HAM

Apa yang disebut hak-hak asasi manusia ini adalah konsep yang

14 mempunyai riwayat lama yang panjang, terolah dan tersempurnakan dalam dan merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa-bangsa dunia. Kalaupun kini konsep clan masalah hak-hak asasi manusia telah merupakan wacana dan isu global, haruslah dibenarkan bahwa menilik riwayatnya konsep ini berkembang pada mulanya di negeri-negeri barat. Konsep HAM dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, *pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara.*

Pada awal perkembangannya, HAM merupakan produk pemikiran dan perubahan sejalan dengan orde sosial dan politik. Konsep mengenai HAM merefleksikan dinamika sosial politik tentang perhubungan antara suatu lembaga kekuasaan dan subyek yang dikuasai. Sintesis yang dihasilkan adalah HAM itu sendiri, bahwa rakyat adalah warga negara.

4 Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini lahir dan berkembang marak tatkala sejumlah pemikir Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu zaman, khususnya sepanjang belahan akhir abad 18 mulai mempertanyakan keabsahan kekuasaan para monarki yang absolut berikut wawasan tradisionalnya yang amat diskriminatif dan memperbudak. Tatkala di negeri-negeri barat secara suksesif akan tetapi juga berdaya akumulatif, gagasan-gagasan baru itu mulai berpengaruh luas, gerakan revolusioner untuk merealisasi cita-cita kebebasan dan egalitarianisme (demikemakmurandanketahanan bangsa) menjadi tak dapat ditahan-tahan lagi. Komunitas-komunitas warga sebangsa, diorganisasi dalam wujud institusi politik

baru yang memproklamasikan diri sebagai negara republik yang demokratis, lahir secara berturut-turut di benua Amerika (Negara Federal Amerika Serikat, 1776) dan di benua Eropa (Negara Republik Perancis, 1789). Inilah dua revolusi yang menjadikan ide demokrasi (yang di tangan sang pencipta istilah, ialah Plato, dipandang model pemerintahan yang buruk) sejak masa itu menjadi ide yang lebih terpilih dan populer. Inilah revolusi yang dimaksudkan untuk membangun komunitas-komunitas politik nasional yang modern, dengan para warganya yang memperoleh jaminan untuk dilindungi hak-haknya yang asasi sebagai warga negara.

Ide dan konsep yang marak dan terus berkembang sebagai tradisi ketatanegaraan baru di negeri-negeri Barat ini merupakan reaksi atas praktik absolutisme yang tertahankan pada abad 17-18. Bersamaan dengan perkembangan negara bangsa yang teritorial dan mulai sekuler itu, berkembanglah perlawanan terhadap pemikiran klasik yang menyatakan bahwa kemutlakan kekuasaan negara, yang juga kekuasaan raja, itu merupakan refleksi kemutlakan kekuasaan Tuhan. Perlawanan bertolak dari keyakinan baru bahwa kekuasaan pemerintahan mestilah dirujukkan ke kedaulatan rakyat, dan tidak langsung kekuasaan Tuhan. Inilah kedaulatan manusia-manusia yang sernula diperintah sebagai hamba-hamba oleh para raja yang pandai berkilah bahwa titah-titah mereka merupakan representasi kehendak Tuhan. Inilah kedaulatan rakyat awam yang kini telah mampu berartikulasi untuk menuntut pengakuan atas statusnya yang baru warga bebas pengembalian hak yang kodrati, atas dasar keyakinan bahwa suara kolektif mereka adalah sesungguhnya suara Tuhan. *Vox populi, vox Dei.*



Di sini bermulanya pemikiran ulang tentang batas-batas kewenangan raja di satu pihak dan luasnya hak dan kebebasan rakyat yang asasi di lain pihak. Dalam pemikiran baru ini, kuasa raja atau kepala-kepala negara beserta aparatnya itu kini tidak lagi boleh dikonsepsikan sebagai refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu juga tak terbatas. Kekuasaan negara itu mestilah terbatas dan punya batas, dibatasi oleh dan berdasarkan perjanjiannya dengan rakyat. Kekuasaan negara di tangan penguasa-penguasa pemerintahan tidak lagi dikonsepsikan sebagai kekuasaan yang berasal dari kuasa Tuhan, atas dasar perjanjian denganNya, entah itu Perjanjian Lama entah itu Perjanjian Baru. Demikian inilah yang diteorikan oleh para pemikir ketatanegaraan pada masa itu, antara lain oleh Jean J. Rousseau yang menulis *Du Contrat Social* pada tahun 1776. Rousseau inilah yang menteorikan suatu dasar pembetulan moral falsafati bahwa rakyat, yang bukan lagi kawula, melainkan warga itu, lewat proses-proses politik yang volunteer dan sekaligus konstitusional, setuju untuk membatasi kebebasannya demi dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan pemerintahan.

Civil Rights dan Political Rights

Perjuangan hak-hak asasi manusia pada abad 18, yang berkecamuk dengan pecahnya dua revolusi kerakyatan di Amerika dan di Perancis, itu berpusar diseperti dua konsep hak. Yang pertama adalah hak manusia untuk berkebebasan dalam status mereka yang baru sebagai warga negara (yang bukan lagi kawula raja), dan yang kedua adalah hak manusia yang juga asasi untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Itulah dua set hak-hak asasi yang masing-masing sampai kini dikenal dengan sebutan hak-hak sipil (civil rights) dan hak-hak politik (political rights). Bahwa

kedua set hak asasi itu yang mengedepan sepanjang pergulatan pemikiran dan perjuangan fisik pada masa itu dapatlah dimengerti manakala diingat bahwa sejak abad 12 para pemikir dan para negarawan barat membuka diri untuk mewacanakan hakikat awal atau dasar-dasar pembetulan setiap kekuasaan yang harus dihadapkan secara normatif ke rasio indeterminisme manusia-manusia individu.

Hak sipil adalah hak seorang warga (civil-civis) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai hal, antara lain sebagai contoh, untuk bergerak pindah secara bebas tanpa dibatasi oleh keputusan pemerintah, untuk dijamin kemerdekaannya dan keselamatan dirinya (dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan dari penyiksaan penyiksaan oleh aparat negara), atau pula untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan yang jujur dan tak memihak. Hak untuk berserikat (guna memperjuangkan ide-ide politik) dan hak untuk mengeluarkan dan menyiarkan pendapat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi secara nenuh kritik setiap kebijakan dan keputusan pemerintah, adalah dua dari sekian banyak contoh mengenai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan politik.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang diproklamkan pada bulan juli 1776 merupakan dokumen yang amat revolusioner menurut ukuran jamannya mengenai kedua macam hak itu, sekalipun ide yang terkandung di dalamnya itu bukanlah ide yang muncul begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi berbagai ide dan ideologi sebelumnya tentang kebebasan manusia. Itulah dokumen yang berisi jabaran untuk pertamakalinya terhadap doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia dan pembenaran Ilahi untuk menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang

awam. Pernyataan dalam deklarasi tahun 1776 berikut ini benar-benar dengan tegas menolak doktrin seperti itu. Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa "*all men are created equal...and have unalienable rights ...*", dan bahwa "*to secure these rights, governments are instituted... deriving their powers from the consent of the governed*".

Sepuluh tahun pasca diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan dari tahun 1776 itu, Konstitusi Amerika ditandatangani di Philadelphia pada tahun 1787. Inilah konstitusi suatu pemerintahan republik modern yang pertama di dunia, yang demi terjaganya kehidupan demokrasi dan hak asasi warga negara, memisahkan kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga, sesuai dengan ajaran *Trias Politica de Montesquieu*. Empat tahun kemudian, konstitusi itu diamendemenkan untuk menyatakan adanya jaminan akan hak-hak manusia warganegara untuk berkebebasan dalam ihwal berbicara dan memeluk agama yang diyakininya. Amendemen yang diperkenalkan sebagai *The American Bill of Rights* dari tahun 1791 ini juga menjamin kebebasan pers dan hak untuk memperoleh perlindungan dari penghukuman yang tak lazim dan pula dari tindak pengeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan s-cara tidak sepatutnya.

Berikutnya dengan niasa-masa revolusi pemerintahan dan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan hak-hak individu warganegara di Amerika ini, pergolakan serupapun, bahkan lebih berdarah-darah, terjadi pula di benua Eropa. Kali ini di Perancis, suatu negeri tempat lahir dan berkccambahnya pemikiran-pemikiran besar tentang hak-hak asasi manusia (yang realisasinya justru terjadi lebih dahulu di luar negeri ini, ialah di benua seberang Samudera

Atlantik yang bernama Amerika). *Le peuple* mengobarkan revolusi kerakyatan yang meruntuhkan kekuasaan *ancien regime* dari dinasti Bourbon, yang segera telah memproklamasikan *La Declaration des droits de l'homme et du Citoyen*, yang "menduplikasi" cita-cita revolusi kemerdekaan Amerika juga mencanangkan cita-cita kebebasan (*liberte*) dan persamaan hak (*egalite*) di antara sesama manusia.

Konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan dan hak-hak para *citoyen* ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 kitab undang-undang yang diundangkan pada tahun 1804, yang terkenal kemudian dengan nama "Kodifikasi Napoleon". Dalam *Coe Penal* dijamin perlindungan atas kebebasan manusia, ialah untuk tidak dibatalkan kebebasannya itu, apapun perbuatan yang telah dilakukan olehnya, kecuali atas dasar undang-undang yang telah adasebelumnya. Code Civil menjamin kebebasan para manusia warganegara untuk memiliki dan mengelola atau pula memindahtangankan miliknya itu. Walaupun satu setengah abad kemudian sebagian dari hak-hak ekonomi yang asasi, pada masa itu, baik di Amerika maupun di Perancis, hak-hak semacam itu lebih dimaknakan sebagai hak-hak kebebasan individu warganegara yang harus dilindungi *to pursuit happiness*.

Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila

Hak-hak ini dikenal dengan istilah "The Four Freedoms" (empat kebebasan) yaitu:

1. Kebebasan berbicara untuk mengemukakan pendapat [freedom of speech]
2. Kebebasan beragama [freedom of religion]
3. Kebebasan dari rasa ketakutan [freedom of fear]



4. Kebebasan dari kemelaratan
[freedom of want]

Hak-hak asasi manusia

1 dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia serta pedoman hidup bangsa Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
3. Sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul

2 4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan

pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Nilai J-lak Asasi Manusia dalam Pancasila

1. Hak asasi pribadi (Personal rights),
29 satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

2 yang meliputi :

a) Kebebasan menyatakan pendapat

i.e. Kebebasan memeluk agama

28 ... kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas wilayah negara

23 2. Hak asasi ekonomi (Property rights)

a) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam Hukum dan pemerintahan

b) Hak asasi politik, yakni hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), mendirikan partai politik.

c) Hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.

3. Hak-hak Sipil dan Politik
- Hak atas hidup (right to life)
 - Hak atas kebebasan dan keamanan diri (right to liberty and security of person)
 - Hak atas kesamaan di muka peradilan (right to equality before courts and tribunals)
 - Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama (right to freedom of thought, conscience and religion)
 - Hak untuk berpendapat tanpa mengalami gangguan (right to hold opinion without interference)
 - Hak atas kebebasan berkumpul secara damai (right to peaceful assembly)
 - Hak untuk berserikat (right to freedom association)
4. Hak-hak ekonomi dan budaya
- Hak atas pekerjaan (right to work)
 - Hak untuk membentuk serikat kerja (right to form trade union)
 - Hak atas pensiun (right to social security)
 - Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak (right to adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing)
 - Hak atas pendidikan (right to education)

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia tersebut jelas telah terkomodasikan dan secara konstitusional terjabarkan dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh nya.

Kesimpulan

Bangsa Indonesia telah meletakkan HAM sebagai nilai luhur yang harus dihormati setiap warga negara. Landasan idiil (Pancasila), dan konstitusional (UUD 1945) memberikan ruang HAM dengan tidak membedakan perbedaan agama, suku, ras, dan jender dalam memperoleh hak-hak sebagai warga negara dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya dan hukum. Tantangan kedepan adalah bagaimana mensosialisasi dan membudayakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat-berbangsa-bernegara yang ternyata masih jauh dari nilai HAM yang kita perjuangkan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1991, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (penyunting), Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. BP7 Pusat Jakarta.
- Bakry, Noor, 1994. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty.
- Boediono (penyunting) dan Mubyarto, 1981. *Ekonomi Pancasila*, BPFE, Yogyakarta.
- , 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, Februari 2006. *Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 19-15 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 1, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=webseite.BeritaInternalLengkap&id=3939>, Diakses tanggal 8 Mei 2011, pukul 16.33 WIB.
- Kaelan, 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Koentjaraningrat.
- , 1980. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mahfud MD. Moh., *Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. <http://www.pspugm.ac.id/blikasi/artikel/53-penualangan-incasila-di-dalam-peraturan-perundang-undangan.html> Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Diakses tanggal 8 Mei 2011, Pukul 16.26 WIB.
- Mahkamah Konstitusi, 2009. *Kongres Pancasila. Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Miriam, Budiardjo, 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubyarto, 2002. *Ekonomi Pancasila Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada*. BPFE, Yogyakarta.
- Nopirin, 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cet. 9, Jakarta: Pancoran Tujuh.
- Notonagoro, 1971. *Pancasila Secora Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara Perpustakaan Online Universitas Gadjah Mada Etika dan Profesi Pustakawan, <http://libugm.ac.id/databasis/bdatfllpu/sta/majalah/1.Qili/>, Diakses tanggal 8 Mei 2010, Pukul 15.17 WIB.
- Purwacti, Andriani, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.
- Rice, R.C, 1983. "The Origins of Basic Economic Ideas and Their Impact on 'New Order' Policies", Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. XIX, no.2, Agustus, h. 60-82.
- Salim, E., 1979. *Ekonomi Pancasila*, Prisma, Mei.
- Sastrapratedja, dalam Mahkamah Konstitusi, 2009. *Pancasila Sebagai Dasar Negara, Asas Etika Politik; dan Acuan Kritik Ideologi, Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), hlm. 66-67.
- Sastrapratedja, *Pancasila Sebagai Dasar Negara, Asas Etika Politik dan Acuan Kritik Ideologi. Makalah*. http://pspugm.ac.id/berita_kongres/1/casila/10/sastra%20prntedja%20edit.1.doc, diakses tanggal 8 Mei 2011, Pukul 16.21 WIB.
- Sharma, P., 2004. *Sistem Demokrasi fong Hakiki*, Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.
- Sjahrir, 1987. *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*, LP3ES, Jakarta.
- Sodikin, Achmad, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Temu Wicara MK-TNI AU: Pancasila Harus Dijadikan Tujuan Cita Hukum Indonesia*,
- Soekarno, 1964, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I dan II, cetakan ketiga. Jakarta: Panitia Penerbit DBR.
- Stiglitz, Joseph E, 2002. *Globalisation and Its Discontent*, New York: WVI-crton and Company.

Swasono, 1992. "Demokrasi Ekonomi Sekali Lagi Restrukturisasi dan Reformasi Ekonomi", dalam M. Rusli Karim dan Fauzie Ridjal (ed.), *Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan*, PT Tiara wacana, Yogyakarta.

27 Universitas Gunadharma, *Pancasila sebagai Sistem Etika*, <http://wartawarga.gunadharma.ac.id/2010/04/pancasila-sebagai-sistem-etika/>, diakses tanggal 8 Mei 2011,-pukul 16.37 WIB.

Wahyudi, Agus, dalam Mahkamah Konstitusi, 2009. *Membangun Negara Pancasila dengan Teori Kebaikan dan Teori Kebenaran, Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), him. 120.

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ciirjepara.blogspot.com Internet Source	3%
2	www.powtoon.com Internet Source	2%
3	edoc.pub Internet Source	1%
4	philosopheryn.blogspot.com Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	geladeri.com Internet Source	1%
7	amrilputranegara.blogspot.com Internet Source	1%
8	doku.pub Internet Source	1%
9	riesaan.blogspot.com Internet Source	1%

10	endahlahdunia.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Dhani Akbar, Indrawan Indrawan. "Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam", Jurnal Selat, 2018 Publication	<1 %
12	alfiannuridin.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
16	lppkb.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
19	Oki Wahyu Budijanto. "PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES	<1 %

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG
(Fulfillment Of Citizen Political Right In The
Direct Election Of Local Leaders Process)",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

20 pknitumenyenangkan.blogspot.com <1 %
Internet Source

21 www.makalah.my.id <1 %
Internet Source

22 rahmatps.blogspot.com <1 %
Internet Source

23 amelyaputeri.blogspot.com <1 %
Internet Source

24 menukwiwinpgsd.wordpress.com <1 %
Internet Source

25 tugassekolah73.blogspot.com <1 %
Internet Source

26 zombiedoc.com <1 %
Internet Source

27 www.slideshare.net <1 %
Internet Source

28 busmaniar29.wordpress.com <1 %
Internet Source

29 rajawaligarudapancasila.blogspot.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On